

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
LAPORAN PENELITIAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MERERAI DUS
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN



TIM PENELITI OLEH;

Dr. Drs. Petrus Atong.M.Si (Ketua Tim)
Imam Asrori , S. Hut., M. M (Anggota)
Darmawan, S.Sos., (Anggota)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
AGUSTUS TAHUN 2016

Lembaran Identitas dan Pengesahan

- 1 Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian

2. Ketua Peneliti:

Nama	;	Dr. Drs. Petrus Atong.M.Si
Jenis kelamin	;	Laki – Laki
Nik-Nidn	;	114093012-1117056601
Jabatan Fungsional	;	Lektor
Unit Kerja	;	Fisip Unka Sintang
Bidang Ilmu	;	Ilmu Administrasi Negara
Anggota	;	1. Imam Asrori, S. Hut., M. M (Anggota) 2. Darmawan., S.Sos., (Anggota).

- 3 Lokasi Penelitian ; Kecamatan Sungai Tebelian
- 4 Jangka Waktu ; 5 (lima) bulan
- 5 Biaya ; Rp. 5.000.000,-
- 6 Sumber biaya ; Yayasan Melati Sintang LP2M Unka Sintang
- 7 Objek penelitian ; Peranan dan Pengelolaan Alokasi Dana
- 8 Teori pelayanan ; Perana, Pengelolaan dan Pengalokasian

Mengetahui ,
Dekan Fisip

Sintang , Juni 2016
Ketua Peneliti,

Aida Fitriani, S.Sos., M.Si
Nik-Nidn: 114098017-1126067501

Dr. Drs. Petrus Atong M.Si
Nik-Nidn:114093012-1117056601

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

Ketua LP2M:

Kepala Bidang Penelitian:

Kamaludin., S.Hut., M.MA
Nik-Nidn: 114004043-1127117801

Ir. Sumartoyo., M.P
Nik-Nidn:11093014-1109096301

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Penulis melakukan kajian atau penelitian tentang aspek Peran Kepala Desa, dan Pengelolaan Anggaran yaitu terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Merarai Dua setiap tahunnya, terutama Peran Kepala Desa dalam bagaimana melakukan pengelolaan terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) untuk tahun 2015. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam menjelaskan kedudukan tiap variabel yang penulis teliti. Selanjutnya penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan pengolahan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, *Kepala Desa Merarai Dua, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Merarai Dua dan Kepala Dusun Merarai Dua*. Teknik Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa sangatlah signifikan dan penting. Kepala Desa bersama dengan perangkatnya adalah personil yang langsung bersentuhan dengan perencanaan, penggunaan sekaligus sebagai evaluator melekat dalam implementasi penggunaan anggaran dana desa. Bersama dengan Ketua dan perangkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan semua keterwakilan masyarakat desa, Alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut dirancangan bersama penggunaannya serta diputuskan bersama dalam rapat atau musyawarah desa yang dilakukan atau diselenggarakan oleh pihak eksekutif (pemerintahan desa).

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Alokasi Dana Desa yang boleh digunakan untuk biaya operasional aparatur desa beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah tiga puluh persen dari total Alokasi Dana Desa yang diterima pertahun. Sementara tujuh puluh persen dari total anggaran atau Alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahun oleh desa dari pemerintah pusat, dialokasikan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa Merarai Dua. Hal apa yang penting dalam pembangunan di Desa Merarai Dua, ditentukan bersama dalam rapat permusyawaratan desa yang diselenggarakan oleh pihak eksekutif yang diikuti oleh keterwakilan seluruh masyarakat Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian.

Kata Kunci :Pengelolaan, Pengawasan, ADD

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkat, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi yang berjudul: “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian”. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ; Tim peneliti dan kepala LP2M Universitas Kapuas Sintang Sintang. Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan baik secara teoritis maupun secara praktis. Oleh karena itu segala saran pendapat sangat diharapkan bagi perkembangan tulisan ini.

Tim berharap semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Sintang, Juni 2016

Peneliti,

Petrus Atong, Imam Asrori, Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa	6
2.1.1. Perencanaan ADD.....	6
2.1.2. Penggunaan ADD.....	12
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan ..	14
2.2.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa	14
2.2.2. Motivasi	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Subjek Penelitian	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	23
3.4. Alat Pengumpul Data	27
3.5. Analisis Data	27
3.6. Lokasi Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.2. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	38
4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Desa	38
4.2.2. Penggunaan Alokasi Dana Desa	45
4.2.3. Pengawasan Alokasi Dana Desa	47
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Desa Merarai Dua	54
4.3.1. Sumber Daya Aparatur Desa	54
4.3.2. Motivasi	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59
KAJIAN PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan Desa diperlukan adanya dana atau alokasi dana. Sumber dana bagi desa bisa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Salah satu sumber dana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa adalah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Wilayah Kabupaten Sintang bahwa: ”Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk Desa yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Sintang”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Wilayah Kabupaten Sintang.

Salah satu Desa penerima ADD tahun 2015 adalah Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Untuk tahun 2015, Desa Merarai Dua menerima ADD sebesar Rp. 513.075.200,-. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang harus dibuat perencanaan agar penggunaannya tepat sasaran.. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman penggunaan, standar pelaksanaan, serta pembuatan perencanaan penggunaan yang ditentukan dengan cara musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Merarai Dua.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan penggunaan ADD perlu Rencana Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD Desa) di Desa Merarai Dua Tahun 2015 yang telah dibuat oleh Kepala Desa Merarai Dua beserta BPD Merarai Dua untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sekretaris Desa, Kaur Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat lainnya. Musyawarah ini bertujuan agar perencanaan sesuai dengan skala prioritas, serta penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua dilakukan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh Desa Merarai Dua tahun 2015 adalah Rp. 513.075.200,-.

Dilihat dari hasil pelaksanaan penggunaan ADD bila dibandingkan dengan perencanaan ternyata masih belum sesuai. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan penggunaan yang sudah dilaksanakan dalam penggunaan Alokasi dana Desa di Desa

Merarai Dua. Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak masuk perencanaan namun ada pengeluaran uang seperti untuk membeli prasarana masak. Dengan demikian pelaksanaan penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan ADD.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang? Dari rumusan tersebut, maka penulis dapat merincikan kedalam sub-sub masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang? Serta Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

- 1.3.1. Peran Kepala Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 Di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang.
- 1.3.2 Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diharapkan hasil dan manfaatnya baik kepada penulis maupun kepada semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mengenai Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi negara khususnya kajian kebijakan publik.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di masa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian sangat diperlukan mengingat permasalahan yang akan diteliti akan terlalu luas cakupannya jika tidak dibatasi sedemikian rupa. Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian menjadi lebih mudah dicapai, terarah dan lebih fokus pada apa yang dijabarkan pada ruang lingkup. Oleh karenanya penulis membagi Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1.5.1. Bagaimana Peran Kepala Desa Merarai Dua dalam Pengelolaan ADD di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dengan aspek penelitian:

- a. Perencanaan ADD
- b. Penggunaan ADD

1.5.2. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan ADD di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
- b. Motivasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1. Perencanaan ADD

Sebelum Alokasi Dana Desa dicairkan dan dipergunakan untuk kemaslatan masyarakat desa, maka pemerintah desa dalam hal ini perlu melakukan sebuah perencanaan yang baik dan seksama. Dalam Penelitian ini penulis mendasarinya dengan pendapat atau pandangan para ahli. Menurut Sugiono (2013:2) Penelitian adalah: “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Menurut Mc. Farland (dalam Handyaningrat, 1980:126) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: “Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh daripada kewenangannya, yang dapat mengubah kegiatan dan tujuan daripada organisasi”. Hal ini menyangkut pemilihan beberapa alternatif usaha kegiatan untuk waktu yang akan datang bagi setiap unit yang berada di dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan pemilihan dari tujuan-tujuan atau sasaran dan menentukan cara pencapaiannya. Sementara ini menurut pakar manajemen pemerintahan lainnya Syafiie (2011:81) mendefinisikan perencanaan itu sebagai berikut: “Memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan

merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” Dilain pihak Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2011:81) memberikan definisi tentang perencanaan adalah sebagai berikut: “ Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari pada apa yang akan dijalankan di dalam rangka mencapai suatu prapta (*objective*) yang tertentu, dimana, bilamana, oleh siapa, dan bagaimana tata caranya.”

Berdasarkan uraian di atas, maka perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Sekalipun waktu yang akan datang jarang dapat diperkirakan secara tepat, terutama faktor-faktor di luar jangkauannya, tetapi dengan proses intelektual perencanaan diharapkan akan dapat mendekati kebenaran. Hal ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa keputusan harus berdasarkan atas maksud atau tujuan organisasi, pengetahuan, dan perkiraan yang diperhitungkan.

Jelasnya bahwa perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang, dan usaha atau cara yang efektif untuk pencapaiannya. Oleh karena itu perencanaan adalah suatu keputusan apa yang akan diharapkan dalam waktu yang akan datang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat W.H. Newman (dalam Handayani, 1980:126) bahwa, “Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan”. Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian proses kegiatan yang akan dilakukan. Karena perencanaan merupakan petunjuk arah dan pedoman kerja serta penentu garis tindakan. Menurut Terry (dalam Syafiie, 2011:81) memberikan definisi tentang perencanaan sebagai berikut: “*Planning is the selecting*

and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation believed necessary to achieve desired result.” Artinya adalah: Perencanaan adalah sebuah proses pemilihan yang berhubungan langsung atau berelasi antara fakta atau kenyataan sekarang dengan pengambilan keputusan berdasarkan asumsi terhadap masa depan yang diformulasikan dalam aktifitas terpercaya untuk sebuah keinginan atau harapan yang akan dicapai atau hasil dimasa yang akan datang. Sementara itu perencanaan Menurut Tjokroamidjojo (1995:12) bahwa: ”Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Perencanaan merupakan suatu proses kesinambungan, dan tidak ada rencana yang bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu bukan merupakan hasil akhir daripada proses perencanaan, tetapi sekedar sebagai laporan sementara (*interim report*). Dengan perkataan lain perencanaan adalah suatu catatan yang kompleks dari sejumlah keputusan yang saling berkaitan yang dapat dibagi dengan banyak cara yang berbeda-beda.

Perencanaan merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan. Arti penting dari perencanaan menurut Rizal (1988:10) adalah :

- a. Merupakan alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- b. Merupakan dasar utama yang rasional untuk penjabaran lebih lanjut dalam pelaksanaan;

- c. Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang diperkirakan sebagai cara yang terbaik;
- d. Memberikan gambaran yang jelas tentang jenis dan bentuk satuan kerja serta jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakannya.
- e. Dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi di masa yang akan datang;
- f. Merupakan standar yang menjadi tolok ukur bagi penentuan berbagai hasil kegiatan dan usaha yang dilakukan.

Selain pendapat Rizal di atas, Katz (dalam Tjokroamidjojo, 1995:9) juga mengemukakan arti penting dari perencanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan;
- b. Dengan perencanaan dilakukan suatu prakiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui;
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif untuk memilih cara kombinasi yang terbaik;
- d. Dengan perencanaan disusun skala prioritas;
- e. Dengan perencanaan maka akan ada standar pengukur untuk mengadakan pengawasan atau untuk evaluasi.

Perencanaan agar efektif maka perlu dilakukan dengan teknik-teknik perencanaan yang baik. Teknik perencanaan adalah metode perencanaan yang berhubungan dengan prosedur bagaimana perencana (*planner*) melaksanakan tugasnya. Adapun yang dimaksud dengan prosedur berhubungan dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan mulai dari persiapan sampai berakhirnya perencanaan tersebut.

Langkah-langkah itu juga berhubungan dengan soal pemecahan masalah dalam melaksanakan rencana. Adapun langkah-langkah itu menurut Handayaniingrat (1980:36) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan permasalahannya, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam mencapai tujuan, atau apa yang ingin dicapai.
- b. Berusaha mendapatkan fakta-fakta yang penting/dibutuhkan, fakta harus dalam bentuk yang baik sebagai sumber informasi.
- c. Analisa sumber informasi itu, mempertimbangkan faktor-faktor informasi satu sama lain dan menghubungkannya.
- d. Pilihlah tindakan-tindakan alternatif.
- e. Pertimbangkanlah alternatif itu
- f. Ambillah keputusan itu.

Setelah langkah-langkah di atas dilakukan maka akan tercipta sebuah perencanaan yang baik. Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi. Dengan kata lain perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. *Pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. *Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan, dan *Ketiga*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah.

Dengan perkataan lain, pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan secara sistematis serta didasarkan kepada tujuh langkah tertentu. Menurut Sigian (2003:93) ketujuh langkah itu ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi (*know the nature of the problem*).
- b. Kumpulkan data-data (*collecting data*).
- c. Penganalisaan data-data (*analysis of the data*).
- d. Penentuan beberapa alternatif (*determination of several alternative*).
- e. Memilih cara yang kelihatan terbaik (*selection of the seemingly best way from among alternative*).
- f. Pelaksanaan (*execution*).
- g. Penilaian hasil yang dicapai (*evaluation of result*).

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat penulis katakan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dipersiapkan dengan matang dan didukung oleh data-data yang akurat serta analisis yang mendalam berdasarkan teknik-teknik yang ilmiah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan apabila sudah dialokasikan dalam Alokasi Pendapatan dan Belanja desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa
2. Mekanisme penyaluran dana
 - a. Kepala Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa kepada Bank pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sintang.
 - b. Setiap penarikan dana Alokasi Dana Desa harus dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - c. Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dan di transfer ke rekening masing-masing pemerintah Desa.
 - d. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah dana Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.
3. Tahap Penyaluran Dana ADD :
 - a. Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap
 - b. Tahapan tersebut terdiri dari Tahap I sebesar 25 persen dalam bulan Februari sedang tahap II, III dan IV akan di salurkan setiap triwulan.

Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pencairan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan jika sudah di alokasikan dalam Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam peraturan Desa, dan penyaluran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Dalam penyalurannya, Pemerintah Desa harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan

dana ADD pada tahap sebelumnya dan jika hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tahap berikutnya tidak bisa dicairkan.

2.1.2. Penggunaan ADD

Oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang nomor 7 tahun 2007, penggunaan Alokasi Dana Desa sudah diatur atau ditetapkan sedemikian rupa. Selain pengaturan penggunaan dananya sudah ditetapkan, juga sistem pengawasan dan pelaporannya melekat bersama. Proses pencairan ADD adalah sebagai berikut; dari pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, baru ke Pemerintah Desa. Menurut Terry (dalam Syafiie, 2011:101) Penggunaan adalah sebagai berikut: *“...is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.”* Maksudnya dapat diartikan sebagai berikut, ...adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi.

Adapun aturan atau ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007:

1. Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Desa adalah sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintah Desa 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk: (a) biaya dalam perbaikan sarana publik dalam skala kecil, (b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, (c) biaya untuk ketahanan pangan, (d) perbaikan pemukiman dan lingkungan, (e) teknologi tepat guna, (f)

perbaikan kesehatan dan pendidikan, (g) pembangunan sosial, (h) dan sebagainya yang dianggap penting.

Menurut Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Sintang tahapan Pelaksanaan Alokasi di Desa Merarai Dua sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa
2. Penggunaan Anggaran Dana Alokasi Desa adalah sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintah Desa 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :
 - a). Biaya dalam perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b). Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
 - c). Biaya untuk ketahanan pangan.
 - d). Perbaikan pemukiman dan lingkungan.
 - e). Teknologi tepat guna.
 - f). Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g). Pembangunan sosial.
 - h). Dan sebagainya yang dianggap penting

Teknis penggunaan keuangan atau Alokasi Dana Desa sangat variatif.

Menurut Umar (2005:9-10) dalam proses pelaksanaan atau proses penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses penyusunan kebijakan ADD, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kotabersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa, seperti wakil Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan Tinggi.
2. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, pemerintah Kabupaten/Kota membentuk suatu Tim yang keanggotaannya dari aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; perwakilan DPRD dan BPD serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa;
3. Tim yang bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait ADD sesuai dengan kebijakan daerah.
4. Kebijakan daerah tentang ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/ Wali Kota atau Peraturan Daerah.

5. Proses penetapan Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah tentang ADD dilakukan secara transparan dan partisipatif.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil ADD.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa melalui beberapa tahapan proses. Proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sepenuhnya dalam penyelenggaraan kegiatan Desa.

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan ADD

2.2.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa

Sumber daya manusia menurut Hasibuan, (2013:244) adalah sebagai berikut: “...kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya”.

Perangkat Desa merupakan modal utama di dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, karena merupakan daya manusia yang merupakan sumber daya utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dimana memuat akan kewenangan Desa yang sangat besar dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai prinsip demokratis. Peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada.

Mengingat semakin meningkatnya bidang pekerjaan yang harus dilakukan maka sudah selayaknya diadakan upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.

Masalah keterbatasan sumber daya aparatur Desa baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan hingga sampai kepala Dusun. Diharapkan seluruh aparatur pemerintah Desa yang ada dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2015-2015 telah digariskan program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan mekanisme penilaian kinerja kelembagaan dan aparatur Desa.
2. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan latihan.
3. Meningkatkan potensi, profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat Pemerintah Desa.
4. Memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa dan meningkatkan keahlian kesejahteraan aparaturnya.
5. Penyiapan dukungan sarana dan prasarana kerja Aparatur Desa guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2. Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:5923 Motivasi adalah sebagai berikut: “1). Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 2). Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.” Sementara itu menurut Maxwell (1999:107) Motivasi adalah: “...menciptakan suasana yang baik, kondusif dan subur untuk lahirnya motif positif.”

Dalam bahasa sehari-hari Maxwell menjelaskan motivasi sebagai berikut: “...sebuah tindakan atau menggunakan apa saja yang baik, dan manis untuk membuat orang lain melakukan banyak hal positif tanpa terpaksa atau dipaksa apalagi diancam....sebuah bujukan yang efektif yang merupakan hasil hubungan atau gabungan , bukan perintah dimana arahnya lebih pada hati bukan ke pikiran semata... tidak menggunakan paksaan atau ancaman.“

Menurut Thoha (2012:207), “Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya seperti misalnya kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dorongan (*drive*), atau *impulse* (gerak hati)” Menurut pendapat Thoha (2012:203) Motivasi adalah: “suatu proses psikologi”. Sementara itu dilain pihak pendapat James seperti yang dikutip oleh Miftah Thoha (dalam Thoha, 2012:20) mengatakan motivasi adalah: “...antara lain *insting* dan motivasi di bawah sadar... menangis, keingintahuan, perbuatan meniru, simpati, mudah bergaul, takut akan kegelapan, cemburu, dan cinta”. Sementara menurut McDougall (dalam Thoha: 2012:204-205) “...motivasi, didalamnya terdapat *insting* adalah suatu tindakan yang dibawa dari lahir yang menentukan organisme untuk mengetahui atau memperhatikan setiap obyek... dan bertindak atau mempunyai sesuatu impulsu untuk bertindak yang menemukan ekspresi dalam suatu cara berperilaku yang spesifik”.

Ada begitu banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar atau para ahli manajemen, pemerintahan dan para motivator. Dalam hal ini penulis lebih memilih teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, karena pertama; penulis suka dengan teori tersebut, kedua; penulis setuju dengan teori Maslow dan ketiga; teori tersebut sangat tepat dengan realita hidup manusia pada masa kini.

Teori motivasi dari Abraham Maslow (edukasi.kompasiana.com) mengatakan:

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Dalam teori Maslow terdapat 5 pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar, antara lain: 1). Kebutuhan Fisiologis. 2). Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan. 3). Kebutuhan akan rasa cinta kasih. 4). Kebutuhan akan Penghargaan. 5). Kebutuhan akan Aktualisasi Diri.

Faktor yang diperhitungkan untuk meningkatkan gairah kerja pegawai di mana dan instansi apapun adalah adanya motivasi dan kemampuan kerja yang dimiliki pegawainya. Hal ini cukup beralasan sebab kemampuan dan motivasi kerja merupakan faktor yang mencerminkan sikap dan karakter seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam membicarakan kinerja individu banyak factor yang mempengaruhi. Hal ini karena terdapat fenomena individual dimana setiap individu pada dasarnya bersifat unik dan factor penentu kinerja sangat beragam. Walaupun demikian ada dua factor utama sebagai variable paling penting dalam menerangkan kinerja seseorang yakni motivasi dan kemampuan.

Kinerja tidaklah mungkin mencapai hasil yang maksimal apabila ada motivasi, karena motivasi merupakan suatu kebutuhan di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu juga berbagai ragam kemampuan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai merupakan titik sentral dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sulistiyani (2003:189) mengatakan bahwa kinerja pegawai akan lebih memberikan penekanan pada dua faktor utama: “(a) keinginan motivasi dari pegawai untuk bekerja yang kemudian akan menghasilkan usaha-usaha pegawai tersebut, (b) kemampuan dari pegawai untuk bekerja. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan yaitu $P=f(m \times a)$. Maksud dari persamaan ini adalah $P= performance$ (kinerja), $M= motivation$ (motivasi), dan $a= ability$ (kemampuan)”.

Rendahnya motivasi dan kemampuan akan menyebabkan timbulnya kinerja yang rendah secara menyeluruh. Demikian sebaliknya, skor yang tinggi pada keduanya akan menghasilkan kinerja yang tinggi secara keseluruhan. Namun skor yang tinggi pada bidang kemampuan jika motivasinya sangat rendah akan mengakibatkan kinerjanya rendah. Sama halnya jika motivasinya tinggi namun kemampuannya sangat rendah kinerja juga akan rendah. Dalam kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan yang sedang-sedang saja relative agak rendah namun disertai dengan motivasi yang tinggi, sangat mungkin akan menunjukkan kinerja yang melebihi kinerja orang lain yang memiliki kemampuan tinggi tetapi dengan motivasi yang rendah.

Banyak teori yang membahas tentang faktor-faktor motivasi, seperti *hierarchy of needs* yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow, teori dua factor Frederick Herzberg, teori *ERG* Clayton Alderfer, teori kebutuhan David McClelland, dan teori harapan dari Vroom, dimana semuanya menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Merujuk teori Abraham H. Maslow dengan teori *hierarchy of needs* bahwa motivasi dipengaruhi oleh adanya dorongan kebutuhan fisiologis, dorongan kebutuhan keselamatan kerja, dorongan kebutuhan sosial, dorongan kebutuhan penghargaan, dan dorongan kebutuhan aktualisasi diri, sedangkan kemampuan (*ability*) secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality (knowledge + skill)*. Seberapa besar pengaruh dorongan dan kemampuan seseorang terhadap kinerjanya.

Pengertian motivasi telah banyak dikemukakan oleh beberapa penulis sesuai dengan tinjauan atau sudut pandang serta tujuan masing-masing. Menurut Mangkunegara (2005:61) “motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan”. Sedangkan Amstrong (1994:68) mengatakan bahwa “motivasi adalah sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara tertentu”. Dengan kata lain motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang.

Gibson (1995:185) “motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku”. Sedang menurut pendapat Hamalik (1993:72) “motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.

Sarwanto (1991:136) mengemukakan pengertian “motivasi sebagai proses pemberian motif (penggerak) kerja kepada karyawan sedemikian rupa sehingga mereka bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan Hasibuan (2005:95) mengartikan “motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas maka disimpulkan bahwa motivasi sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri seseorang yang berpengaruh, membangkitkan mengarahkan dan memelihara perilaku berdasarkan lingkungan kerja. Jadi motivasi adalah dorongan dari diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang berorientasi kepada tujuan individu dalam mencapai rasa puas, kemudian diimplementasikan kepada orang lain untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:5), “Terdapat minimal tiga tingkat penjelasan dalam jenis penelitian, yaitu deskriptif, komparatif dan asosiatif/hubungan.” Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, bukan saja harus mengetahui aturan permainan, tetapi juga harus mempunyai keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian atau rancangan penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti metode penelitian.

Dalam melakukan penelitian, berbagai macam metode dapat digunakan. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2012:2), “pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu.” Sementara itu menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2012:3), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.” Sementara itu menurut Sugiyono (2013:11), “...penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.” Sementara itu menurut Suryabrata (2000:18) penelitian deskriptif adalah ”untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Sedangkan menurut Nawawi (1983) penelitian deskriptif diartikan ”sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, keluarga, masyarakat dan lain-lain). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua tersebut.

3.2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Merarai Dua, dipilih karena yang bersangkutan menguasai informasi dan persoalan yang sedang diteliti
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Tokoh Masyarakat Desa Merarai Dua.

Berdasarkan subjek penelitian poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas maka dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut yang dianggap mengetahui dan memahami tentang penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua Kabupaten Sintang, sehingga penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan pada poin 3 (tiga) dengan teknik *accidental sampling*.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Menurut Bungin, (2012:243), mengatakan: “Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain: (1). Oservasi partisipasi atau nonpartisipan; (2). Wawancara; (3). Analisis dokumen. (4). Catatan harian peneliti (rekaman pengalaman dan kesan penliti pada saat pengumpulan data.” Menurut Sugiyono, (2013:156) “Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu; kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan kualitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.” Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang benar-benar valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data-datanya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, di rumah dengan berbagai respondenn, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain sebagainya. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena data yang terkumpul akan digunakan untuk penelitian. Menurut Nasir (1988:211), “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.

Untuk mengumpulkan data maka perlu teknik-teknik tertentu yang disebut dengan teknik atau metode pengumpulan data. Menurut Arikunto (2000:134), “metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*).

Menurut Sugiyono (2013:157), “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Sementara itu menurut Nasir (1988:234), “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*)”. Menurut Hadi (Sugiyono, 2013:157)

Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* (wawancara) dan juga Kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

- 1). Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2). Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3). Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis yaitu mengadakan wawancara secara tatap muka, Kepala Desa Merarai Dua, sebagai informan kunci (*Key Informant*), dipilih karena yang bersangkutan menguasai informasi dan persoalan yang sedang diteliti, Kepala Desa Merarai Dua, Kaur pembangunan Desa Merarai Dua, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Merarai Dua sebagai informan lanjutan.

2. Pengamatan (*Observation*).

Menurut Sugiyono (2013:165), Observasi atau pengamatan adalah: “teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner...karena observasi atau pengamatan tidak terbatas pada orang atau manusia, tetapi juga dapat dilakukan pada obyek-obyek alam lainnya.” Menurut Hadi (Sugiyono 2013:166) mengatakan: “teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.” Menurut Faisal (2005:52), “pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku”. Pedoman observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2013:166) Observasi nonpartisipan adalah “observasi yang dilakukan peneliti dimana peneliti tidak terlibat langsung, tidak ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan tidak ikut merasakan suka duka dari obyek yang diteliti tetapi hanya sebagai pengamat independen.” Pedoman observasi merupakan alat pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa.

3. Studi Dokumentasi (*documentation study*)

Menurut Bungin (2012:124) studi ini adalah: “untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan, maka diperlukan alat bantu, antara lain kamera, *tape recorder*, maupun pembantu atau penerjemah. Kamera digunakan untuk membantu pengamat dalam merekam kejadian dalam bentuk gambar.” Demikian pula dengan peralatan lainnya misalnya Moleong (2012:124), “...demikian pula dengan *tape recorder*, selain dipakai sebagai alat bantu *interview*, alat ini juga membantu pengamat mengingat apa yang seharusnya didengar pada saat observasi berlangsung. ...pengamat lebih mengkonsentrasikan pengamatannya pada hal-hal yang lebih membutuhkan penglihatan.” Studi dokumentasi adalah kegiatan untuk menggali data skunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu menyangkut proses penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua. Data skunder yang dicari diantara petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi penggunaan Alokasi Dana Desa, maupun peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua.

3.4. Alat Pengumpul Data

Menurut Arikunto (2000:134), “alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. Dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpul data adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara (*interview guide*), merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan kepada subyek penelitian, yang berisi pertanyaan-pertanyaan menyangkut proses Penggunaan Alokasi Dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut.
2. Panduan observasi (*observation guide*), merupakan suatu daftar yang berisi jadwal kegiatan, agenda-agenda kegiatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.
3. Untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa, penulis menggunakan mesin *foto copy*.

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Menurut Sugiyono (2013:169), “Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis informan,

mentabulasikan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk mengajukan hipotesis (jika ada) yang telah diajukan.”

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:103) bahwa : “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”. Dalam bahasa lain Moleong, (2006:280) “...memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.” Sedangkan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:103) bahwa: “analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu”. Dapat pula dikatakan “Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan menurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah kita menarik bahwa analisis data bermaksud pertama-tama untuk mengorganisasikan data-data yang sudah terkumpul. Moleong (2006:281) “Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, menurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.”

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau non statistik. Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, menurut Moleong, (2006:281), “...pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian.” Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu mengumpulkan data yang telah diolah, menyangkut tahapan pelaksanaan ADD, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ADD, penyaluran ADD serta faktor yang mempengaruhinya.
2. Tahap penilaian data, yaitu menilai validitas dan obyektivitas data dengan cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan dan perbandingan dari hasil wawancara maupun observasi menyangkut penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa.
3. Tahap interpretasi data, yaitu memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi kemudian diuraikan atau dijabarkan dalam bentuk pernyataan ataupun argumentasi penggunaan Alokasi Dana Desa.
4. Tahap kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dari analisis data, dimana peneliti memberikan keputusan akhir dari hasil penafsiran menyangkut penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa.

3.6. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Merarai Dua Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, dengan situs penelitian di Desa Merarai Dua, dengan alasan dan pertimbangan bahwa:

b. Alasan Metodologis

Desa Merarai Dua mudah dijangkau, tersedia data dan informasi, adanya permasalahan dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua.

c. Alasan Praktis

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua belum sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut guna menemukan permasalahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Merarai Dua merupakan salah satu dari 26 (dua puluh enam) desa yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Desa Merarai Dua letaknya sangat strategis karena berjarak hanya 20 KM dengan pusat kota kecamatan dan juga tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Sintang.

Geografis berkaitan dengan aspek ruang, lingkungan, wilayah dan waktu. Aspek-aspek tersebut dapat dikaji antara lain melalui konsep-konsep yang dikembangkan dan ilmu-ilmu penunjang dalam geografi. Banyak versi dan jumlah konsep yang dikembangkan dalam geografi, antara lain konsep esensial geografi. Konsep tersebut mengandung pengertian dari sekelompok fenomena atau gejala-gejala, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan lokasi yaitu letak dipermukiman. Konsep jarak yaitu jarak dari satu tempat lain. Jarak dibagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak yang ditarik garis lurus antara dua titik. Dengan demikian jarak absolut adalah jarak yang sesungguhnya. Jarak relatif adalah jarak atas pertimbangan tertentu misalnya rute, waktu, biaya, kenyamanan. Desa Merarai Dua terbagi 3 dusun yang terdiri dari 9 RT yang tergabung dalam 4 RW memiliki wilayah yang sangat luas. Kondisi geografi di Desa Merarai Dua dilihat dari ketinggian tanahnya di dominasi wilayah perbukitan.

Desa Merarai Dua merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Secara geografis Desa Merarai Dua terletak antara $1^{\circ}19'$ Lintang Utara, $111^{\circ}51'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}07' - 0^{\circ}7.00'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}30.00'00''$ Bujur Barat. Letak Desa Merarai Dua tersebut dapat dikatakan sangat strategis, hal ini dikarenakan Desa Merarai Dua cukup sentral bagi kecamatan yang ada di sekitar pemerintahan Kecamatan Sungai Tebelian yang meliputi 26 (dua puluh enam) desa. Secara administratif gambaran wilayah Desa Merarai Dua adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Solam Raya
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Merarai Satu
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kenyabur Baru
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Perembang

Seperti Desa lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Merarai Dua memiliki luas wilayah 1.073 Ha dengan kondisi tanah pada umumnya adalah daratan rendah dan dataran tinggi. Tetapi secara umum didominasi oleh dataran tinggi serta dikelilingi oleh sungai besar dan sungai kecil. Lebih jelas dapat pada tabel 4.1. dibawah ini Merarai Dua Berdasarkan Dusun.

Tabel 4.1. Data Dusun di Desa Merarai Dua Tahun 2015

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (Ha)
1	Dusun Karang Anyar	423 ha
2	Dusun Sumberejo	270 ha
3	Dusun Sukosari	380 ha

	Jumlah	1.073 ha
--	--------	----------

Sumber: Kantor Desa Merarai Dua. Juni 2016

Uraian keadaan wilayah pada tabel 4.1. di atas menunjukkan Desa Merarai Dua memiliki wilayah yang cukup luas. Seementara dusun yang sangat kecil wilayahnya adalah Dusun Suko Sari hanya 380 Ha saja.

Desa Merarai Dua salah satu wilayah yang memiliki penduduk cukup sedikit. Hal ini terlihat dari angka jumlah penduduk yang ada saat ini. Desa Merarai Dua memiliki jumlah penduduk sebanyak 1763 jiwa dan terdiri atas 475 kepala keluarga yang tersebar diberbagai dusun. Keadaan penduduk Desa Merarai Dua terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Lebih jelas berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut:

Tabel.4.2. Data Jumlah Penduduk Desa Merarai Dua Tahun 2015

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Karang Anyar	359	331	690
2	Dusun Sumberejo	283	257	540
3	Dusun Sukosari	254	379	533
	Jumlah	896	867	1763

Sumber: Kantor Desa Merarai Dua. Juni 2016

Tabel 4.2. di atas memperlihatkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tiap-tiap dusun yang ada di Desa Merarai Dua bervariasi jumlahnya. Dusun Suko Sari memiliki angka jiwa paling rendah, jumlah jiwa terbanyak adalah Dusun Merarai Dua.

Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Merarai Dua sebagian besar adalah Petani dan Penambang Emas yaitu sebanyak 879 orang, karyawan/swasta 23 orang, wiraswasta/pedagang 75 orang, pertukangan 62 orang, pensiunan 1 orang, PNS 45, TNI dan Polri 2 orang, sementara orang-orang yang belum bekerja 676 orang. Sebagai petani masyarakat sangat bergantung pada hasil alam khususnya karet dan kebun sawit. Masyarakat yang sudah membaik ekonominya berusaha mengembangkan usaha seperti beternak dan berladang. Kehidupan sosial masyarakat berjalan baik. Masyarakat hidup dengan rukun karena telah dibina melalui ajaran agama dan pembinaan dari tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka kunjungan kerja. Untuk mengetahui keadaan penduduk menurut mata pencaharian dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	45
2	TNI	1
	Polisi	1

3	Swasta	23
4	Pedagang	75
5	Petani dan Penambang Emas	879
6	Tukang	62
7	Pensiunan	1
8	Lain-Lain/belum bekerja	676
	Jumlah	1.763 orang

Sumber. Kantor Desa Merarai Dua. Juni 2016

Dari tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Merarai Dua sebagai Petani dan Penambang lebih besar yaitu berjumlah 879 orang. Sebagai petani yang diusahakan oleh penduduk tidak hanya tanaman padi saja akan tetapi juga berbagai jenis tanaman perkebunan lainnya seperti sayur-sayuran, ubi kayu pisang, dan lain-lain serta tidak ketinggalan yaitu perkebunan karet yang merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi penduduk di Desa.

Jenis mata profesi lainnya yang ada di Desa Merarai Dua adalah masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Desa Merarai Dua ini tidak hanya penduduk setempat akan tetapi sebagian besar berasal dari luar daerah atau daerah lain. Pegawai Negeri yang dimaksud adalah sebagai guru Sekolah Dasar dan bidan Desa. Sedangkan mata pencaharian lainnya adalah pedagang dan ada juga swasta lainnya. Tukang bangunan hanya beberapa disusul pedagang dan wiraswasta lainnya. Masyarakat Desa Merarai Dua

juga merupakan masyarakat yang heterogen karena terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan, baik penduduk asli maupun kaum pendatang. Pendidikan sangat menentukan keberhasilan dalam kerja seorang aparatur. Dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Desa Merarai Dua terdiri dari , SD 891 orang, SMP/SLTP 222 orang, SMA/SLTA 81 orang, Akademi (D1-D3) sebanyak 8 orang dan lulusan sarjana S1 sebanyak 32 orang, sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel.4.4. Jumlah Penduduk Desa Merarai Dua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tidak Sekolah	227	302	529
2.	SD	522	369	891
3.	SMP/SLTP	120	102	222
4.	SMA/SLTA	45	39	81
5.	Akademi (D1-D3)	6	2	8
6.	Sarjana (S1)	23	9	32

Sumber : Monografi, Desa Merarai Dua Juni 2016

Jumlah penduduk di atas menunjukkan adanya perbedaan yang jauh dalam segi pendidikan penduduk. Penduduk Desa Merarai Dua telah berhasil meluluskan siswa Sekolah Dasar lebih banyak.

Tabel.4.5. Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Merarai Dua Tahun 2015

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1	Islam	1.692	92,24%
2	Protestan	45	2,28%
3	Katolik	26	1,48%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Animisme	-	-
	Jumlah	1.763	100. %

Sumber: Kantor Desa Merarai Dua. Febuari 2015

Masyarakat Merarai Dua mayoritas beragama Islam dengan prosentase 92,24%. Diikuti oleh agama Kristen 2,28% dan Katolik 1,48%. Belum ada penduduk Desa Merarai Dua yang beragama Hindu, Budha dan Konghucu, walau terdiri dari 3 agama, tetapi toleransi beragamanya baik.

Berdasarkan monografi Desa Merarai Dua Tahun 2016, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Merarai Dua terdiri dari :

1. Kepala Desa.
2. Sekretaris Desa.
3. Kepala Urusan (Kaur) yang terdiri dari Kaur Umum dan Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, serta Kaur ekonomi pembangunan.
4. Staf Kantor Desa.

5. Kepala Dusun

Pemerintahan Desa sangat bertanggungjawab atas setiap pembangunan yang harus dilakukan bagi masyarakat. Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsinya yakni:

a. Pemerintah sebagai stabilisator

Salah satu tugas fungsi yang penting bagi pemerintah dalam suasana pembangunan nasional ialah bertindak selaku stabilisator, yaitu usaha untuk menjadikan tetap dan baik dalam pemerataan pembangunan terutama ekonomi, sosial dan budaya.

b. Pemerintah sebagai inovator

Pemerintah dalam suatu Negara yang terbelakang perlu mengusahakan agar pemerintah itu sebagai keseluruhan, maupun para pejabatnya menjadi sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan, mengoptimalkan sumber dari kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang berproduktivitas tinggi dan dalam fungsi yang mengartikulasi aspirasi dan kepentingan public serta mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan secara benar.

c. Pemerintah sebagai pelopor

Kepeloporan pemerintah bagi suatu Negara yang terbelakang adalah sangat penting. Kepeloporan dalam suatu bidang akan mempunyai pengaruh positif terhadap bidang-bidang yang lain.

d. Fungsi eksekutif, yakni fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- e. Fungsi Legislatif, yakni fungsi pembuatan Peraturan Desa, penyaluran aspirasi Masyarakat Desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Fungsi Yudikatif, yakni fungsi penegakan peraturan dan adat istiadat di Desa, dan menyelesaikan sengketa diluar pengadilan berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh Masyarakat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
- g. Fungsi kontrol horizontal antar lembaga-lembaga yakni untuk saling membatasi kekuasaan.
- h. Fungsi kontrol vertikal oleh anggota masyarakat, yakni fungsi untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas kebijakan yang diambil oleh lembaga pelaksana fungsi terkait.

Susunan organisasi Pemerintahan Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Merarai Dua merupakan unsur yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Camat dan Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa bersama aparaturnya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa melaksanakan kegiatan di bidang mengorganisir Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan Administrasi Desa serta Kekayaan dan

Potensi Desa. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan. Pemerintahan Desa Merarai Dua dibantu oleh perangkatnya seperti Sekertaris Desa, Bendahara Desa Kepala Dusun, para Kaur-Kaur Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

4.2. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan melalui beberapa tahap yang seharusnya dirancang dan dilakukan secara tepat dan efisien. Karena pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa pihak yakni Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat maka sangat diperlukan perencanaan, penggunaan dan pengawasan, maka sangat diperlukan suatu manajemen yang baik dan tepat.

4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Merarai Dua terungkap bahwa desa telah melakukan beberapa tahapan kegiatan. Tahap penetapan rencana adalah tahap dalam menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang telah dihasilkan menjadi sebuah produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Pelaksanaan rancangan anggaran tersebut berjalan tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa menyebabkan Kepala Desa dan aparturnya menggunakan alokasi dana desa tersebut secara tidak terarah. Lemahnya pengawsan dari BPD bukan saja berpengaruh pada pembangunan yang harus di tangani tetapi juga pada pelaporan keuangan yang tidak di lakukan dalam bentuk Lapaoran Pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sehubungan dengan penetapan rencana kegiatan dalam pemanfaatan ADD Merarai Dua, Kepala Desa mengatakan bahwa tahapan-tahapan dalam proses perencanaan, yaitu : 1) Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya dengan dibantu oleh Bendahara Desa menyusun rencana kegiatan dalam rangka penyusunan rencana APBDes Dedai Tahun 2015. 2) Rancangan APBDes Merarai Dua Tahun 2015 selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuannya. 3) Pada minggu kedua bulan Januari dilaksanakan kembali rapat antar Kepala Desa dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD terhadap rancangan APBDes Merarai Dua Tahun 2015. 4) Rancangan APBDes Merarai Dua yang telah disetujui BPD selanjutnya disampaikan ke kantor Kecamatan Sungai Tebelian untuk diasistensi. Asistensi di kecamatan kurang lebih 10 hari karena menunggu rancangan APBDes lainnya. 5) Rancangan APBDes Merarai Dua bersama-sama dengan rancangan APBDes lainnya kemudian disampaikan oleh pihak kecamatan kepada bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Di bagian Pemdes, APBDes, APBDes Merarai Dua menunggu terkumpulnya APBDes lainnya memakan waktu kurang lebih 20 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKKD.

Selanjutnya di BPKKD proses asistensi memakan waktu hampir satu bulan lamanya karena menunggu terkumpulnya rancangan APBDes dari semua desa se Kabupaten Sintang, baru disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang untuk diteliti. Proses penelitian di bagian hukum kurang lebih 10 hari dan untuk mendapatkan pengesahan dari Sekda baru diterima kembali oleh Desa Merarai Dua.

Setelah melewati proses yang begitu panjang akhirnya rancangan APBDes Merarai Dua ditetapkan oleh Kepala Desa Merarai Dua dengan persetujuan BPD menjadi Peraturan Desa (Perdes) Merarai Dua yaitu Perdes Nomor 4 Tahun 2015 tentang APBDes Merarai Dua Tahun 2015. Proses penyusunan rencana kegiatan dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua tentunya melibatkan berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut antara lain Kepala Desa beserta perangkat desanya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh anggota BPD, Kepala Dusun dan Ketua RT di lingkungan Desa Merarai Dua yang merupakan representasi atau perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat Desa Merarai Dua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa berbagai pihak dalam proses penyusunan rencana tersebut, semua pihak dianggap telah berperan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Merarai Dua mengatakan “Dalam penentuan jenis kegiatan dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015, semua pihak terlibat baik Pemerintah Desa Merarai Dua, BPD Desa Merarai Dua, Kepala Dusun, Ketua RT dan seluruh masyarakat Desa Merarai Dua. Kepala Desa Merarai Dua memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemanfaatan ADD tersebut. Hal itu disebabkan karena Kepala Desa dianggap sebagai pihak yang terlebih dahulu mengetahui informasi mengenai ADD baik besaran dana maupun pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan ADD tersebut. Selain itu, Kepala Desa Merarai Dua lebih mengetahui data-data serta kondisi riil desanya, apa yang

menjadi kebutuhan dan keperluan bagi kelangsungan pemerintahan desa maupun masyarakat desanya. Sehubungan dengan proses penyusunan rencana kegiatan dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015, maka peran Kepala Desa adalah sebagai berikut: 1). Memprakarsai, mengkoordinir, serta memimpin langsung rapat/musyawarah warga dalam menyusun rencana kegiatan dalam rangka pemanfaatan ADD tersebut.

Adapun kegiatan rapat dilaksanakan sebanyak tiga kali. 2). Memberikan pemaparan serta penjelasan mengenai besarnya ADD Tahun 2015 kepada forum rapat serta menyampaikan besarnya persentase kegiatan untuk pemberdayaan dan operasional baik operasional Pemdes maupun BPD. 3). Menyampaikan usulan rencana kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang merupakan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan untuk dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk selanjutnya dibahas di dalam forum rapat. 4). Memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usulan kegiatan dalam rangka pemanfaatan ADD tersebut. Apabila terdapat sanggahan, protes, konflik maupun perbedaan pendapat pada saat rapat, maka Kepala Desa mengambil jalan tengah, memberikan masukan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, memberikan pengertian kepada peserta rapat bahwa jumlah dana ADD sangat terbatas, serta rencana kegiatan dalam pemanfaatan ADD ini adalah merupakan prioritas dan kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 5). Setelah rencana kegiatan ditetapkan yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka Kepala Desa mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran ADD

yang merupakan rancangan peraturan desa mengenai APBDes Merarai Dua Tahun 2010. 6). Menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Sedangkan peran Sekretaris Desa beserta perangkatnya dalam kaitannya dengan perencanaan pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua adalah membantu Kepala Desa dalam hal penyiapan administrasi, persiapan penyelenggaraan rapat-rapat, penyusunan rencana kerja dan anggaran ADD, serta penyusunan Raperdes tentang APBDes Merarai Dua Tahun 2015. Peran BPD dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015 antara lain adalah : 1). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang berasal dari anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT maupun masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dalam forum rapat penyusunan rencana kegiatan. 2). Memberikan masukan, saran dan pendapat serta sanggahan apabila rencana kegiatan yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan dan melenceng dari ketentuan-ketentuan pengelolaan ADD. 3). Memonitor penyelenggaraan rapat-rapat agar berjalan sebagaimana mestinya. 4) Membahas usulan rencana kegiatan yang merupakan rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. 4). Memberikan persetujuan dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Merarai Dua Tahun 2015 bersama Kepala Desa. Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam hal ini adalah Kepala Dusun dan Ketua RT se Desa Merarai Dua yang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan dana ADD. Aspirasi tersebut berupa usulan rencana kegiatan

yang disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015.

Desa Merarai Dua telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dana pengembangan beberapa kali salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Merarai Dua mengatakan bahwa “Desa Merarai Dua telah melakukan langkah-langkah persiapan dan pemanfaatan dan perencanaan kegiatan dari dana ADD dengan melaksanakan beberapa kali rapat yang melibatkan unsur dari pemerintah desa, BPD, serta dari lembaga kemasyarakatan”. Hal senada juga dikemukakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Merarai Dua bahwa telah dilakukan rapat sebanyak tiga kali dalam perencanaan kegiatan khususnya dari dana ADD dalam rangka penyusunan APBDes Merarai Dua Tahun 2015.

Adapun tujuan dari dilaksanakan rapat-rapat tersebut adalah untuk mendengar masukan dan usulan dari masyarakat melalui anggota BPD maupun dari Kepala Dusun dan Ketua RT se Desa Merarai Dua. Selain itu untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dengan memperhatikan prioritas/kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada. Dengan dilaksanakan rapat-rapat tersebut diharapkan pemanfaatan ADD menjadi lebih optimal dan rapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terkait dan seluruh masyarakat Desa Merarai Dua bahkan secara formal oleh pemerintahan Desa. Perencanaan itu sangat menentukan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan.

Karena sangat erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tahapan-tahapan dalam penyusunan rencana mempunyai arti yang sangat penting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Merarai Dua telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan rencana pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah: 1). Menetapkan dan merumuskan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan, 2). Menentukan pilihan (alternatif) kegiatan yang akan dilaksanakan. 3). Penetapan pilihan (alternatif) kegiatan yang akan dilaksanakan. 4). Menyusun kegiatan dan perhitungan biaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada tiga tahap yang dilaksanakan oleh Desa Merarai Dua sesuai dengan ketentuan teoritis, yaitu : 1). Menetapkan dan merumuskan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan; 2). Menentukan pilihan/alternatif kegiatan yang akan dilaksanakan (Identifikasi berbagai alternatif); 3). Penetapan pilihan/alternatif kegiatan yang akan dilaksanakan (pemilihan alternatif terbaik). Sedangkan tahapan-tahapan yang tidak atau belum dilaksanakan, yaitu : 1). Mengumpulkan data dan memerlukan dugaan-dugaan atau ramalan-ramalan di masa yang akan datang; 2). Analisa data dan dugaan/ramalan; dan 3). Penilaian terhadap alternatif tersebut. Ketiga tahapan tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena rencana kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan dalam skala kecil dengan jumlah dana yang juga terbatas, sehingga tidak diperlukan adanya dugaan-dugaan atau ramalan-ramalan serta analisis terhadap

dugaan/ramalan tersebut. Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap berbagai alternatif kegiatan yang akan direncanakan.

4.2.2. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil pengamatan dan analisis terhadap hasil penelitian, rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh semua komponen yang terlibat dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua, secara keseluruhan telah sesuai dengan skala prioritas, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, kegiatan pembangunan desa merupakan agenda pokok pemerintahan Desa Merarai Dua Tahun 2015 walaupun memerlukan jumlah anggaran yang tidak sedikit. Demikian juga halnya dengan pembangunan jembatan Dusun I, II, dan III dalam rangka menunjang PAD Desa Merarai Dua, serta kegiatan lainnya merupakan kebutuhan yang urgen untuk dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat mengungkapkan bahwa yang terlibat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua adalah perangkat desa dan BPD. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua BPD bahwa yang terlibat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah perangkat desa dan BPD tetapi yang lebih dominan adalah kepala desa. Pengambilan ADD melalui dua tahap, yakni tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Merarai Dua bahwa mekanisme penggunaan ADD adalah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes yang telah disetujui oleh Sekda,

dibadanhukumkan, kemudian dilaksanakan oleh desa. Penggunaan Anggaran Dana Desa ini diawasi oleh BPD.

Tabel 4.6. Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2015:

Uraian	Biaya	
BELANJA LANGSUNG		
PROGRAM UMUM DAN KEUANGAN	Rp.	32.140.000
Kegiatan Penyediaan Administrasi Kantor	Rp.	22.600.000
Rapat dan Koordinasi Peningkatan Pendapatan PBB	Rp.	8.000.000
PROGRAM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Rp.	137.167.500
Pembangunan Jalan Jembatan Desa	Rp.	70.867.500
Rehab Jalan dan Jembatan Desa	Rp.	55.100.000
Santunan Perangkat Desa	Rp.	11.200.200
Rehap Kantor Desa	Rp.	25.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun I	Rp.	6.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun II	Rp.	9.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun III	Rp.	10.000.000
Pembangunan Gg. Dusun I (P.30x L.1)	Rp.	9.000.000
Pembangunan Gg. Dusun II (P.30x L.1)	Rp.	9.000.000
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp.	75.000.000
Santunan	Rp.	23.000.000
Jumlah	Rp.	513.075.200

Sumber : Kantor Desa Merarai Dua, Juni 2016

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan dana mengacu pada ketentuan APBDes, namun pelaksanaannya lebih dominan dilakukan oleh kepala desa, disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Pengawasan penggunaan ADD BPD memang dilakukan tetapi belum maksimal karena dalam penggunaan ADD masih ada yang alokasinya dipindahkan tetapi tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

4.2.3. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Merarai Dua bahwa prosedur pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan penggunaan dana sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang sekarang berubah menjadi Inspektorat, Pemerintahan Desa bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa, mencakup memeriksa dan meminta penjelasan penggunaan anggaran dana desa, mengawasi penggunaan dana, serta meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis dari Kepala Desa dan semua pengurus desa.

Bagi pemeriksa dalam prosedur tertera tidak mencari-cari kesalahan, tetapi melihat, mengamati, meneliti dan menganalisa apakah sesuatu itu telah di laksanakan dengan benar atau tidak. Dalam pemeriksaan juga di lakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah di tetapkan. Direktorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawsan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pemeriksaan atas perencanaan, pelaksanaan dan laporan yang telah di buat secara tertulis. Kepatuhan prosedur pengawasan juga belum dilaksanakan sesuai dengan stándar yang ada, ini karena kurang proaktifnya anggota Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan. Berkaitan dengan prosedur pengawasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa terdapat beberapa hal yang menjadi acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan, termasuk berkaitan dengan prosedur yang harus di terapkan: 1). Menetapkan pengaturan kewenangan dan pengaturan, 2). Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan, 3). Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, 4). Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan, 5). Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap pelaksanaan, 6). Melakukan evaluasi dan pengawasan

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Merarai Dua. Desa Merarai Dua bahwa sebelum proses pendistribusian dan pemanfaatan dana ADD terlebih dahulu dilakukannya perencanaan penggunaan anggaran. Perencanaan kegiatan dalam rangka pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi melalui berbagai tahapan atau proses dalam penyusunannya. Adapun proses atau tahapan seperti menetapkan dan merumuskan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Penetapan dan perumusan tujuan atau permasalahan dalam rangka pemanfaatan ADD ini tertuang di dalam rapat/musyawah desa yang dilakukan pertama kali yaitu pada tanggal 27 Desember 2015 bertempat di Kantor Desa Merarai Dua. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, seluruh anggota BPD, Kepala Dusun dan seluruh Ketua RT se-Desa Merarai Dua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Merarai Dua bahwa agenda rapat kali ini adalah dalam rangka penyusunan rancangan penggunaan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015. Dalam rapat tersebut, Kepala Desa dan dibantu oleh Bendahara Desa menjelaskan mengenai besarnya ADD yang diterima oleh Desa Merarai Dua untuk Tahun 2015. Selain itu juga dijelaskan ketentuan mengenai persentase pembagian ADD yaitu 30% untuk operasional pemerintahan desa dan BPD, dan 70% untuk kegiatan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dari 30% dana ADD tersebut dibagi-bagi lagi menjadi 60% untuk belanja operasional pemerintah desa dan 40% untuk operasional BPD. Setelah diketahui pembagian persentase tersebut, maka Kepala Desa melimpahkan pengalokasian atau penggunaan dana kepada masing-masing pihak terkait, yaitu untuk kegiatan pemberdayaan dan operasional Pemdes disusun oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta perangkatnya, Bendahara Desa, Kepala Dusun, dan para Ketua RT. Sedangkan untuk operasional BPD disusun oleh ketua BPD dan anggota BPD. Pada sisi lain Menentukan pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan dana yang ada. Rapat ini juga di hadiri oleh masing-masing unsur terkait yaitu dari pemerintah desa, BPD, Kepala Dusun, dan para ketua RT. Rapat ini juga bertujuan untuk mendengarkan sanggahan, saran dan masukan dari BPD, Kepala Dusun maupun Ketua RT mengenai rencana kegiatan ADD Tahun 2015 tersebut.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan/merekap semua usulan rencana kegiatan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar dalam penyusunan

rencana kegiatan dalam rangka pemanfaatan ADD dan penyusunan APBDes Merarai Dua. Adapun pihak yang melakukan rekapitulasi adalah Sekretaris Desa dibantu oleh Bendahara Desa. Kegiatan dan program yang terarah akan mempermudah Badan permusyawaratan Desa dalam melakukan langkah-langkah pengawasan secara bertahap dan berkesinambungan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Desa adalah sebagai berikut : 1). Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa. 2). Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. 3). Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. 4). Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. 5). Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa. 6). Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Dari hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tahap penetapan rencana dalam rangka pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua tahun 2015 pada dasarnya telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan walaupun ada beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai menurut ketentuan di atas terutama menyangkut masalah waktu. Hal-hal tersebut antara lain : Proses

penyampaian Raperdes APBDes Merarai Dua kepada BPD untuk dibahas secara bersama-sama baru dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2015, padahal menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Desa adalah bahwa Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lambat minggu pertama bulan November tahun sebelumnya. Waktu yang diperlukan untuk penetapan Raperdes menjadi APBDes Merarai Dua mulai dari persetujuan BPD hingga selesainya proses asistensi memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih 2,5 bulan. Berkaitan dengan poin (1) dan (2) di atas menyebabkan keterlambatan dalam proses penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Merarai Dua yaitu pada tanggal 2 April 2015, padahal menurut Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Desa disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan APBDes Merarai Dua seharusnya paling lambat 11 Februari 2015. Adanya keterlambatan dalam proses penetapan dapat dimaklumi karena dari awal sejak proses penyusunan rencana kegiatan dilaksanakan sudah mengalami keterlambatan. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Pempdes Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang juga terlambat. Selain itu, pengelolaan ADD ini merupakan pertama kali dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Desa Merarai Dua sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk memahami pedoman serta ketentuan yang ada. Kondisi ini

pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan Raperdes APBDes Merarai Dua Tahun 2015.

Setelah rencana kegiatan ditetapkan yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka Kepala Desa mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran ADD yang merupakan rancangan peraturan desa mengenai APBDes Merarai Dua Tahun 2015. Menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dikatakan bahwa peran Kepala Desa Merarai Dua sangat besar dan berpengaruh terhadap jalannya musyawarah. Hal ini dapat terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memprakarsai, memimpin rapat, serta mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dalam rangka penyusunan Raperdes Merarai Dua Tahun 2015. Pengaruh yang besar dari Kepala Desa juga terlihat dari sebagian besar kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa merupakan rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa. Kondisi ini dapat dimaklumi karena Kepala Desa terlebih dahulu mengetahui pedoman dan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, memiliki data-data dan informasi yang cukup mengenai kondisi riil pemerintahan desa, serta kebutuhan riil yang merupakan kegiatan prioritas untuk tahun 2015. Pihak-pihak lain menganggap bahwa apa yang diusulkan oleh Kepala Desa merupakan kebutuhan riil dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan tahun 2015 di samping juga karena keterbatasan dana yang ada.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran BPD dalam pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015 antara lain adalah Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang berasal dari anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT maupun masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dalam forum rapat penyusunan rencana kegiatan. Memberikan masukan, saran dan pendapat serta sanggahan apabila rencana kegiatan yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan dan melenceng dari ketentuan-ketentuan pengelolaan ADD. Memonitor penyelenggaraan rapat-rapat agar berjalan sebagaimana mestinya. Membahas usulan rencana kegiatan yang merupakan rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Memberikan persetujuan dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Merarai Dua Tahun 2015 bersama Kepala Desa.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BPD beserta anggotanya telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam hal ini adalah Kepala Dusun dan Ketua RT se Desa Merarai Dua yang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa. Aspirasi tersebut berupa usulan rencana kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan mengawasi dan menilai melalui ruang evaluasi demi perbaikan kinerja aparatur desa. Penulis melihat di lapangan tidak ada penilaian yang dilakukan Badan

permusyawaratan Desa yang seharusnya di lakukan menjelang penyampaian penggunaan ADD.

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

Dalam pelaksanaa kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Penelitian ini peneliti membahasnya dari dua faktor, yakni Sumber Daya Perangkat Desa dan Motivasi.

4.3.1. Sumber Daya Aparatur Desa

Pada dasarnya telah ditemukan adanya kendala rendahnya kualitas Sumber daya manusia aparatur desa dalam proses penyusunan pemanfaatan ADD Desa Merarai Dua Tahun 2015 karena semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tersebut masih minim pemahaman penataan administrasi keuangan terutama dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Keterbatasan pengetahuan tentang administrasi sangat mempengaruhi kualitas kerja perangkat desa. Walaupun kenyataannya di dalam rapat penyusunan kegiatan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan usulan rencana kegiatan dari Pemerintah Desa dan sebagian besar kegiatan tersebut disetujui, bukan berarti adanya dominasi dari Kepala Desa Merarai Dua. Hal itu disebabkan karena kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan merupakan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, dan merupakan kebutuhan dan prioritas kegiatan untuk Tahun 2015. Dalam penganggaran ditemukan bahwa Kepala Desa sangat mendominasinya, penyusunan

ADD kurang melibatkan aparat desa sementara pendidikan sangat mendukung untuk diajak bekerjasama.

Tabel. 4:7. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Merarai Dua

NO	PERANGKAT DESA	TINGKAT PENDIDIKAN
1.	Kepala Desa (Baskoro)	SMA
2.	Sekretaris Desa	S1
3.	Kaur Umum dan Keuangan	SMP
4.	Kaur Pemerintahan	SMA
5	Kaur Pembangunan	SMP
6	Ketua BPD	SMP

Sumber : Kantor Desa Merarai Dua, Juni 2016

Dalam kaitannya dengan perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, kendala sosio-ekonomi terjadi karena tidak tersedianya dana yang cukup dalam proses perencanaan, sehingga akan berpengaruh terhadap perencanaan yang akan dihasilkan. Keterbatasan dana ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah terbatasnya atau minimnya jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa khususnya Desa Merarai Dua sehingga banyak usulan rencana kegiatan yang tidak dapat diakomodir di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Merarai Dua untuk dilaksanakan pada Tahun 2015 pada hal kegiatan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

Pengertian yang kedua adalah keterbatasan dana dalam hal persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat serta penyiapan administrasi penunjang dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Raperdes Anggaran Pendapatan Belanja Desa Merarai Dua Tahun 2015. Biaya penunjang tersebut antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, biaya fotocopy, biaya konsumsi rapat serta bantuan untuk

biaya transportasi. Pada hal biaya-biaya tersebut tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebelumnya.

4.3.2. Motivasi

Motivasi merupakan hal yang sangat penting bagi pegawai dalam menyelenggarakan administrasi karena berkaitan dengan kemauan pegawai untuk bekerja dan motivasi merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh pada produktivitas kerja di dalam organisasi. Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem *neurophysiological* yang penampilannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. Dalam hal ini relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia, dan motivasi juga akan dirangsang oleh adanya tujuan. Jadi motivasi merupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan.

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala desa diketahui bahwa motivasi dari perangkat desa cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan mereka masuk kerja dan memberikan pelayanan setiap hari. Kepala desa juga selalu berusaha memotivasi mereka agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara efektif dan efisien, terutama kepada setiap kaur. Kepala desa juga sering menyarankan kepada para pegawai di lingkungan kantor desa agar selalu mengayomi masyarakat. Kepedulian kepala desa kepada para pegawai ini merupakan faktor pendukung

motivasi kerja para pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala BPD juga terungkap bahwa ada motivasi kerja para pegawai yang timbul dari dorongan kepala desa, hal ini terbukti dengan selalu adanya rapat yang dimotori oleh kepala desa. Keaktifan kepala desa dalam memberikan dorongan kepada pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kekuatan dalam melaksanakan bahkan mewujudkan tujuan pelayanan prima.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota masyarakat mengungkapkan bahwa memang ada usaha dari kepala desa sebagai pimpinan dalam memotivasi para karyawannya tetapi hasilnya belum maksimal. Kepala desa juga seharusnya memberikan peluang yang lebih besar kepada para pegawainya untuk mengikuti secara rutin berbagai pelatihan yang dilakukan baik di kecamatan maupun kabupaten.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan diketahui bahwa memang terlihat motivasi kerja para pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat dengan masuk ke kantor hampir setiap hari, akan tetapi jam kerja para pegawai belumlah maksimal. Kedisiplinan para pegawai dalam berkerja sesuai dengan jam kerja masih rendah. Hal ini mengakibatkan tertundanya pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan pada hari itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Allokasi Dana Desa (ADD) di di Desa Merarai Dua dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, penggunaan anggaran, maupun pengawasan. Perencanaan telah dilakukan sesuai prosedur namun namun belum mencakup semua kebutuhan desa yang riil. Akibatnya penggunaan anggaran di lapangan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan hal tersebut dilakukan oleh kepala desa. BPD telah berusaha mengadakan pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan ADD, namun pada tahap penggunaan anggaran pengawasan agak berkurang karena adanya pengalihan belanja dan terbatasnya kemampuan aparat desa dalam memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi yang rapi disertai dengan bukti-bukti kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban.
- b. Fakor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Merarai Dua berupa Sumberdaya perangkat desa dan motivasi. Kemampuan sumber daya aparat memang masih terasa kurang terutama dalam pembuatan laporan yang diakui oleh kepala desa sangat rumit walaupun sesekali ada

pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten. Motivasi kerja baik aparat desa maupun BPD cukup baik, salah satu indikator adalah adanya pelayan publik hampir setiap hari kerja. Namun kalau dilihat dari kedisiplinan memang masih kurang karena jam kerja yang ada belum terlaksana dengan baik.

5.2. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis dapat memebrikan beberapa saran anatar lain:

- a. Perencanaan, Penggunaan dan Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta peraturan perundang-undangan pengellolaan keuangan yang berlaku. Laporan keuangan juga merupakan hal penting yang harus dilaksanakan secara teliti dan tepat yang disertai dengan bukti-bukti kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban.
- b. Dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Penerimaan dan belanja Desa(APBDes), terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Angaran Dana Desa ADD), diharapkan pemerintah Kabupaten Sintang mengembangkan sumber daya manusia desa dalam hal ini perangkat desa, mengupayakan sarana dan prasarana desa yang memadai serta meningkat daya kompetensi aparatur yang maju.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, S. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah: Samodra W., Diah, A. Agus, H. H. Erwan.AP. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Faisal, S. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Handoko, T.H. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hanafi, A dan Waseso, G.M. 1994. *Penelitian Mengevaluasi Efektivitas Program Kemasyarakatan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jones, CO. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Editor Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnadi, HMA. 2005. *Pengantar Manajemen: Konseptual & Perilaku*. Malang: Unibraw Press.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 1983. *Metodologi di Bidang Sosial*. Cet 9. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nasir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, S. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sule, ET. Dan Kurniawan Saefullah.2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sedarmayanti. 2001. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.

- Siswanto, HB., 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. Siagian, S.P. 1982. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Supriatna. 1985. *Dimensi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparmoko, M. 1994. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Samuelson, P.A dan Nordhaus. 1994. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Syamsi. 1994. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Edisi Keempat. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Umar, H. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawa, S.1992. *Laporan penelitian Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winarno, B. 1989. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bina Aksara Universitas Studi Sosial UGM.
- _____.2005. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Lerja Pemerintah Desa*. Tidak diterbitkan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang *Kedudukan Keungan Kepala Desa dan Perangkat Desa*. Tidak diterbitkan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintahan Desa*. Tidak diterbitkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Tidak diterbitkan.

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Kepala Desa Merarai Dua

A. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

a. Perencanaan ADD.

1. Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), bagaimana perencanaan yang telah di buat?
2. Bagaimana mekanisme pembuatan perencanaan ADD?

b. Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD)

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa ini?
2. Bagaimanakah Mekanisme penggunaan ADD?
3. Bagaimana pandangan Bapak tentang Penggunaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?

c Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Bagaimana proses Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Menurut Bapak, siapa sajakah yang mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD)?

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Aparatur Desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah masalah dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Apakah ada usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian Bapak/Ibu dalam bekerja?

3. Setelah mengikuti kegiatan tersebut pengetahuan dan ketrampilan Bapak/Ibu didalam mengerjakan tugas dan fungsi Bapak/Ibu sebagai Aparatur Pemerintah Desa dapat meningkat?

b. Motivasi

1. Bagaimanakah motivasi kerja aparatur desa?
2. Apakah ada upaya motivasi yang dilakukan oleh pimpinan?
3. Dalam bentuk apa saja motivasi yang diberikan?
4. Apakah merupakan faktor pendukung atau penghambat?

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Ketua BPD dan Aparatur Desa Merarai Dua

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

1. Menurut Bapak/Ibu, tahap apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa ini?
4. Bagaimana proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)?
5. Menurut Bapak, bagaimana proses pengambilan Alokasi Dana Desa (ADD)?
6. Menurut pandangan Bapak, sarana apakah yang Bapak gunakan dalam pencairan/pengambilan Alokasi Dana Desa (ADD)?

C. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Sumber Daya Aparatur Desa

1. Menurut Bapak/ Ibu apakah masalah dalam pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD)?
2. Apakah ada usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian Bapak/Ibu dalam bekerja?
3. Setelah mengikuti kegiatan tersebut apakah pemgetahuan dan ketrampilan Bapak/Ibu di daalam mengerjakan tugas dan fungsi Bapak/Ibu sebagai Aparatur Pemerintah Desa dapat meningkat?

b. Motivasi

1. Bagaimanakah motivasi kerja aparatur desa?

2. Apakah ada upaya motivasi yang dilakukan oleh pimpinan?
3. Dalam bentuk apa saja motivasi yang diberikan?
4. Apakah merupakan faktor pendukung atau penghambat?

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan Kepada : Tokoh Masyarakat

A. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa ADD

1. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu proses Tahapan-tahapan dalam Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Merarai Dua?
2. Menurut Bapak bagaimanakah bentuk Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Merarai Dua?

b. Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD)

1. Menurut Bapak/Ibu pihak-pihak manakah yang ikut terlibat dalam Penggunaan Dana Alokasi Desa?
2. Menurut Bapak/Ibu sampai dimanakah keterlibatan pihak-pihak Masyarakat terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa?
3. Pihak-pihak Manakah yang ikut terlibat dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa?

c. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu mekanisme Pengawasan Dana Aloksi Desa ADD ?
2. Menurut Bapak, bagaimana proses Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) ?

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Merarai Dua Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Aparatur Desa

1. Menurut Bapak/Ibu apakah masalah dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam kinerja Pemerintahan desa?

b. Motivasi

1. Bagaimanakah motivasi kerja aparatur desa?
2. Apakah ada upaya motivasi yang dilakukan oleh pimpinan?
3. Dalam bentuk apa saja motivasi yang diberikan?
4. Apakah merupakan faktor pendukung atau penghambat?

PEDOMAN OBSERVASI

(Observation guide)

Judul: Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua

Nomor	Indikator Pengamatan	Catatan
1.	<p>Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Merarai Dua</p> <p>a. Perencanaan Alokasi Dana Desa ADD</p> <p>b. Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD)</p> <p>c. Penyaluran bantuan beras</p>	
2.	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan ADD Di Desa Merarai Dua</p> <p>a. Sumber Daya Aparatur Desa</p> <p>b. Motivasi</p>	


--	--	--



Wawancara Penulis dengan Kepala Desa Merarai Dua, Mei 2016
Sumber : Dokumen Pribadi



Kantor Desa Merarai Dua, Mei 2016
Sumber : Dokumen Pribadi



Struktur Organisasi Desa Merarai Dua, Mei 2016
 Sumber : Dokumen Pribadi